



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA
NOMOR: 9832-KR/UNTAR/XII/2024
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA LEWIANDY, S.H., LL.M., M.A.
SEBAGAI PEJABAT MANAJER PENINGKATAN REPUTASI
PADA LEMBAGA PEMERINGKATAN DAN REPUTASI**

REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan keputusan Pimpinan Universitas tanggal 9 Desember 2024, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Lewiandy, S.H., LL.M., M.A. sebagai Pejabat Manajer Peningkatan Reputasi pada Lembaga Pemeringkatan dan Reputasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Saudara Lewiandy, S.H., LL.M., M.A. sebagai Pejabat Manajer Peningkatan Reputasi pada Lembaga Pemeringkatan dan Reputasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara No. 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2023/VIII/004-PY/YT tentang Statuta Universitas Tarumanagara;
7. Peraturan Yayasan Tarumanagara Nomor 2018/XI/087A-PY/YT tentang Struktur Organisasi dan Jabatan Universitas Tarumanagara;
8. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 061 tentang Norma Kedosenan;
9. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 067 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran;
10. Peraturan Universitas Tarumanagara Nomor 074 tentang Norma Kepemimpinan;



11. Keputusan Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor 2024/VIII/004-KPT/YT tentang Pengangkatan Prof. Dr. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., M.Kn. sebagai Rektor Universitas Tarumanagara Periode 2024 - 2028;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Saudara LEWIANDY, S.H., LL.M., M.A. sebagai Pejabat Manajer Peningkatan Reputasi pada Lembaga Pemeringkatan dan Reputasi.
- KEDUA** : Mewajibkan Pejabat Manajer Peningkatan Reputasi pada Lembaga Pemeringkatan dan Reputasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan tugasnya, sebagai berikut:
- a. melakukan perencanaan dan pelaksanaan program kerja untuk peningkatan reputasi nasional dan internasional Universitas Tarumanagara;
 - b. melakukan kerjasama dengan mitra nasional dan internasional untuk pemeringkatan dan peningkatan reputasi Universitas Tarumanagara;
 - c. melakukan sinergitas untuk kegiatan kerja sama dengan unit internal yang terkait maupun lembaga eksternal;
 - d. melakukan proses pelatihan, sertifikasi dan lembaga sertifikasi profesi;
 - e. melaksanakan kegiatan klasifikasi dan digitalisasi data yang dibutuhkan untuk pemeringkatan dan reputasi Universitas Tarumanagara;
 - f. melaksanakan kegiatan tata kelola data dan dokumen pendukungnya;
 - g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik sekurang-kurangnya setiap 3 bulan kepada Kepala Lembaga Pemeringkatan dan reputasi;
 - h. melaksanakan tugas lain yang ditentukan kemudian oleh Pimpinan Universitas dan/atau Kepala Lembaga Pemeringkatan dan Reputasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Manajer Peningkatan Reputasi pada Lembaga Pemeringkatan dan Reputasi bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Pemeringkatan dan Reputasi.
- KEEMPAT** : Sebagai Pejabat Manajer Peningkatan Reputasi pada Lembaga Pemeringkatan dan Reputasi diberikan tunjangan jabatan dan dibebankan pada anggaran Yayasan Tarumanagara.
- KELIMA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku tanggal 12 Desember 2024 dan berakhir tanggal 31 Maret 2025.
- KEENAM** : Masa jabatan sesuai dengan Diktum Kelima dapat diakhiri sebelum waktunya, apabila terjadi restrukturisasi organisasi dan/atau karena kebutuhan lain Universitas.



KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, maka Rektor berhak untuk melakukan perubahan-perubahan dan/atau penyesuaian yang sifatnya mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS TARUMANAGARA



AMAD SUDIRO